

**PEMBATALAN SURAT KEPUTUSAN PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN  
HUKUM PERKUMPULAN BADAN ARBITRASE INDONESIA (STUDI  
PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 232/K/TUN/2018)**

**Ayu Permata Sari, Miftahul Huda, Mohamad Fajri Mekka Putra**

**Abstrak**

Pembatalan Surat Keputusan Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan Badan Arbitrase Nasional Indonesia yang dikeluarkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam menjalankan keputusan Mahkamah Agung dalam putusan Nomor 232/K/TUN/2018 menjadi hal yang mendasari penulis dalam penulisan tesis ini. Penulisan tesis ini dimaksudkan untuk meneliti pembatalan surat keputusan pengesahan badan hukum perkumpulan sebagai produk yang dikeluarkan oleh Pemerintah yang merupakan objek sengketa tata usaha negara yang proses penyelesaiannya melalui Pengadilan Tata Usaha Negara. Penulis selain meneliti mengenai proses pembatalannya juga akibat hukum yang ditimbulkan terhadap putusan arbitrase yang sebelumnya telah dihasilkan dan akibat hukum terhadap akta pendirian badan hukum perkumpulan tersebut. Penelitian ini dilakukan dengan penelitian yuridis normatif yang menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan. Sehingga didapatkan jawaban mengenai pembatalan surat keputusan tersebut hanya membuat perkumpulan Badan Arbitrase Nasional Indonesia kehilangan status badan hukumnya tetapi lembaga arbitrasenya tetap ada sebagai perkumpulan dan membuat putusan arbitrase yang dihasilkan tetap dapat berlaku serta akta pendirian perkumpulan yang dibuat oleh Notaris tetap sebagai akta otentik. Oleh karena itu pemerintah dalam mengesahkan badan hukum perkumpulan diharapkan memeriksa tidak hanya dokumen tetapi juga pemeriksaan lebih mendalam dan juga pemerintah diharapkan dapat membuat aturan yang lebih jelas mengenai lembaga arbitrase agar tidak timbul sengketa yang serupa dikemudian hari.

**Kata Kunci: Pembatalan Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan, Akta Pendirian Perkumpulan, Putusan Mahkamah Agung Nomor 232/K/TUN/2018.**

## **1. PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Permasalahan dalam kehidupan merupakan hal pasti akan dihadapi oleh setiap orang dalam bermasyarakat, penyelesaian permasalahan pun dapat ditempuh dengan cara bermusyawarah sampai menggunakan jalur hukum baik di dalam pengadilan maupun di luar pengadilan adalah hal yang biasa ditempuh oleh pihak yang berperkara untuk menyelesaikan permasalahan yang ada.

Setiap masyarakat memiliki berbagai macam cara untuk memperoleh kesepakatan dalam proses proses perkara atau untuk menyelesaikan sengketa dan konflik. Karena masyarakat semakin meninggalkan cara-cara kebiasaan dan beralih ke cara-cara hukum, maka warga masyarakat tersebut secara berangsur-angsur menggunakan cara penyelesaian sengketa yang diakui pemerintah. Sebagai contoh, di Amerika Serikat, saat ini para pihak menyelesaikan banyak sengketa dan konflik, baik sengketa publik dan swasta maupun sosial dan pribadi melalui litigasi di hadapan badan

peradilan umum. Sebenarnya metode pertentangan (*adversarial*) dalam penyelesaian sengketa sudah umum di Amerika Serikat dan telah menjadi suatu model yang diakui dalam seluruh proses perkara adjudikasi dan adjudikasi semu. Hal tersebut juga mempengaruhi prosedur dan pengambilan keputusan dalam konteks yang lain. Namun, adjudikasi publik apakah bersifat *adversarial*, seperti di negara-negara yang menganut *common law*, atau bersifat inquisitorial seperti di negara-negara yang menganut *civil law*, tidak selalu menjadi cara terbaik untuk menyelesaikan sengketa konflik.<sup>1</sup>

Dikalangan dunia usaha dagang, mereka umumnya lebih mendayagunakan lembaga arbitrase dalam menyelesaikan sengketa usaha dan dagang yang terjadi di antara mereka, daripada menyelesaikannya melalui lembaga litigasi atau pengadilan. Jika dibandingkan dengan lembaga pengadilan, maka lembaga arbitrase mempunyai beberapa kelebihan. Kelebihan tersebut antara lain :<sup>2</sup>

- a. Dijamin kerahasiaan sengketa para pihak.;
- b. dapat dihindari kelambatan yang diakibatkan karena hal prosedural dan administratif;
- c. para pihak dapat memilih arbiter yang menurut mereka diyakini mempunyai pengetahuan, pengalaman, serta latar belakang yang relevan dengan masalah yang disengketakan, disamping jujur dan adil;
- d. para pihak dapat menentukan pilihan hukum untuk menyelesaikan masalahnya termasuk proses dan tempat penyelenggaraan arbitrase;
- e. putusan arbitrase merupakan putusan yang mengikat para pihak dengan melalui tata cara (prosedur) yang sederhana dan langsung dapat dilaksanakan. Di

Indonesia lembaga penyelesaian sengketa arbitrase sudahlah banyak dan telah dikenal oleh masyarakat luas, seperti dalam penyelesaian sengketa dibidang Pasar Modal dikenal BAPMI (Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia), dibidang perdagangan ekonomi syariah dikenal BASYARNAS (Badan Arbitrase Syariah Nasional), dan dibidang perdagangan, keuangan industri dan beberapa bidang lainnya yaitu BANI (Badan Arbitrase Nasional Indonesia) serta beberapa lembaga arbitrase lainnya di Indonesia.

Lembaga Arbitrase di Indonesia berdiri dengan bentuk yang berbeda-beda seperti BAMUI yang awalnya dibentuk berdasarkan hasil keputusan rapat Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia dan sekarang beralih menjadi BASYARNAS dengan bentuk yayasan, BAPMI dengan akta pendirian yang telah memperoleh pengesahan sebagai badan hukum dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, dan BANI tidak berbadan hukum yang didirikan dengan Surat Keputusan Kamar Dagang dan Industri maupun BANI berbadan hukum yang telah memperoleh pengesahan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Lembaga Arbitrase dalam membentuk lembaganya yang berbadan hukum harus membuat akta pendiriannya terlebih dahulu yang selanjutnya akan diajukan permohonan kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia untuk memperoleh pengesahan badan hukumnya. Di Indonesia pembentukan suatu badan hukum merupakan hal yang lumrah dilakukan oleh sebagian orang dalam suatu perkumpulan agar memudahkannya dalam melakukan

---

<sup>1</sup> Agnes M. Toar, et al, *Arbitrase Di Indonesia*, cet. pertama, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 1995), hlm. 1.

<sup>2</sup> Rachmadi Usman, *Hukum Arbitrase Nasional*, (Jakarta : PT Grasindo, 2002), hlm. 4.

tindakan hukum agar suatu tindakan dapat dipertanggungjawabkan secara bersama-sama dalam perkumpulan tersebut dan bukan menjadi tanggungjawab orang-perorangan saja.

Perkumpulan berbadan hukum di Indonesia masih menggunakan aturan-aturan yang cukup lama seperti *Staatsblad* 1870 Nomor 64, dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) Buku III, Bab IX tentang Perkumpulan dalam Pasal 1653-1665. *Staatsblad* 1870 Nomor 64 berisi mengenai pengesahan perkumpulan yang dilakukan oleh penguasa dengan menyetujui anggaran dasarnya yang berisikan mengenai tujuan, dasar-dasar, lingkungan kerja dan ketentuan lainnya.

Berdasarkan Pasal 1653 KUHPerdata yang berbunyi :

“Selain perseroan perdata sejati, perhimpunan orang-orang sebagai badan hukum juga diakui undang-undang, entah badan hukum itu diadakan oleh kekuasaan umum atau diakuiinya sebagai demikian, entah pula badan hukum itu diterima sebagai yang diperkenankan atau telah didirikan untuk suatu maksud tertentu yang tidak bertentangan dengan undang-undang atau kesusilaan.”

Dapat disimpulkan bahwa setiap orang dapat membentuk perhimpunan orang-orang sebagai suatu perkumpulan dengan maksud tertentu dengan tidak bertentangan dengan undang-undang atau kesusilaan. Menurut Chidir Ali, ada 4 (empat) bentuk perkumpulan berdasarkan Pasal 1653 KUHPerdata yaitu :<sup>3</sup>

1. Badan hukum yang diadakan oleh Pemerintah;
2. Badan hukum yang diakui oleh Pemerintah;
3. Badan hukum yang diperbolehkan;
4. Badan hukum yang didirikan untuk maksud tertentu.

Dalam Pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perkumpulan, Perkumpulan adalah badan hukum yang merupakan kumpulan orang didirikan untuk mewujudkan kesamaan maksud dan tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan dan tidak membagikan keuntungan kepada anggotanya. Untuk mengajukan permohonan pengesahan badan hukum perkumpulan melalui Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH), perkumpulan tersebut harus memberikan kuasa kepada Notaris sebagai pemohon yang ditunjuk dalam Permenkumham Nomor 3 Tahun 2016 tersebut.

Menurut Undang-Undang No.2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya.<sup>4</sup>

Dalam Kasus studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 232/K/TUN/2018 yang diajukan oleh para arbiter dari Badan Arbitrase Nasional Indonesia yang berkedudukan di Wahana Graha Lt. 1 & 2 Jalan Mampang Prapatan No.2 Jakarta (yang pada penelitian ini akan disebut dengan BANI Mampang) yang menggugat

---

<sup>3</sup> Chidir Ali, *Badan Hukum*, (Bandung : Alumni, 1999), hlm.84.

<sup>4</sup> Indonesia, *Undang-Undang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*, UU No. 2 Tahun 2014, LN No.03 Tahun 2014, TLN No.5491, Ps 1 angka 1.

dengan objek sengketa berupa Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Republik Indonesia mengenai Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan Badan Arbitrase Nasional Indonesia yang berbadan hukum dan berkedudukan di Gedung Sovereign Plaza Lt. 8 Jalan TB Simatupang Jakarta (yang pada penelitian ini akan disebut dengan BANI Sovereign).

Pada Tahun 1977 (pendiri BANI) mendirikan sebuah Badan yang bergerak dibidang penyelesaian sengketa melalui arbitrase yang memiliki tujuan awal dalam penyelesaian sengketa yang bergerak diberbagai bidang salah satunya seperti perdagangan, ekonomi, dll. Pembentukan Badan tersebut didaftarkan dan mendapatkan Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh Kamar Dagang dan Industri Indonesia atau yang biasa disebut KADIN dengan nomor : SKEP/152/DPH/1977, tanggal 30 November 1977, BANI menyelesaikan sengketa perusahaan-perusahaan, antara lain perusahaan-perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Perusahaan atau investor asing yang menanamkan modalnya di Indonesia, Kementerian dan pemerintah-pemerintah daerah di beberapa wilayah di Indonesia.

Setelah kepengurusan BANI selama beberapa tahun, pada tahun 2016 muncullah BANI Sovereign yang melakukan permohonan perkumpulan badan hukum sebagai Badan Arbitrase Nasional Indonesia ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia agar mendapat Surat Keputusan sebagai suatu perkumpulan yang berbadan Hukum. Pendaftaran BANI berbadan hukum tersebut juga diikuti dengan pembuatan akta pendirian yang dibuat oleh Notaris Ny. Hj. Devi Kantini Rolaswati, S.H., M.Kn. yang berkedudukan di Jakarta, setelah melakukan permohonan pendaftaran maka Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia mengesahkan Surat Keputusan dengan Nomor AHU-0064837.AH.01.07 Tahun 2016 tanggal 20 Juni 2016 yang berisi mengenai pengesahan Perkumpulan Badan Hukum BANI.

Pengurus BANI yang tidak berbadan Hukum merasa pengesahan terhadap BANI berbadan hukum adalah hal yang merugikan mereka dikarenakan sebelumnya BANI yang belum berbadan hukum sudah berdiri terlebih dahulu daripada BANI berbadan hukum yang telah mendapatkan SK Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

BANI yang belum berbadan hukum atau biasa dikenal dengan BANI Mampang mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) yang objek gugatannya merupakan SK yang dikeluarkan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0064837.AH.01.07 Tahun 2016 tanggal 20 Juni 2016 mengenai pengesahan BANI berbadan hukum, dengan tergugat I Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dan tergugat II Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) berbadan hukum atau biasa dikenal dengan BANI Sovereign karena bertempat kedudukan di Gedung Plaza Sovereign.

Hasil Putusan tingkat pertama pada Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta, memutus mengabulkan permohonan Penggugat yang berisi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia harus membatalkan Surat Keputusan Nomor AHU-0064837.AH.01.07 Tahun 2016 tanggal 20 Juni 2016 yang berisi mengenai pengesahan Perkumpulan Badan Hukum BANI Sovereign.

Selanjutnya tergugat II mengajukan upaya hukum banding ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN) Jakarta atas hasil putusan PTUN Jakarta dengan Nomor 290/G/2016/PT.TUN.JKT. Dalam putusan tingkat banding di PTTUN Jakarta Majelis Hakim menerima permohonan banding dari Pemanding/Tergugat

II yaitu BANI berbadan hukum dan membatalkan putusan PTUN Jakarta Nomor 290/G/2016/PTUN.JKT.

Pada Tahun 2018 BANI Mampang kembali mengajukan upaya hukum Kasasi terhadap putusan yang dikeluarkan oleh PTTUN Jakarta dengan Nomor 265/B/2017/PT.TUN.JKT ke Mahkamah Agung, yang dalam putusan Kasasi Nomor 232/K/TUN/2018 tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa putusan yang dikeluarkan oleh PTTUN Jakarta dengan Nomor 265/B/2017/PT.TUN.JKT tidak dapat dipertahankan sehingga mengenai Surat Keputusan Pengesahan Perkumpulan Badan Hukum Badan Arbitrase Nasional harus segera dicabut oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

### **1.2. Pokok Permasalahan**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijabarkan, maka dapat dirumuskan pokok permasalahan yang akan diteliti terkait dengan pengaturan mengenai pembatalan surat keputusan pengesahan Badan Hukum Perkumpulan, akibat terhadap putusan arbitrase yang telah dibuat oleh Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI Sovereign) dan akibat terhadap akta pendirian perkumpulan badan hukum Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI Sovereign) yang dibuat oleh Notaris akibat pembatalan surat keputusan pengesahannya.

### **1.3. Sistematika Penulisan**

Artikel ini dibagi dalam 3 (tiga) bagian, hal tersebut guna mempermudah pembaca dalam memahami isi artikel. Pada bagian pertama membahas mengenai pendahuluan, yang terdiri dari latar belakang, pokok permasalahan, dan sistematika penulisan. Bagian kedua, beriksan mengenai kasus posisi, pembatalan surat keputusan pengesahan badan hukum perkumpulan, arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa serta akibat hukum dari pencabutan status badan hukum arbitrase dan surat keputusan pengesahan badan hukum perkumpulan badan arbitrase nasional Indonesia terhadap akta pendiriannya yang dibuat oleh Notaris.

## **2. PEMBAHASAN**

### **2.1. Kasus Posisi**

Pada Tahun 1977 alm. Prof. Dr. H. Priyatna Abdurrasyid, S.H., L.LM dan Haryono Tjitrosoebono, SH (alm.) mendirikan sebuah Badan yang bergerak dibidang penyelesaian sengketa melalui Arbitrase yang memiliki tujuan awal dalam penyelesaian sengketa yang bergerak diberbagai bidang seperti perdagangan, ekonomi, dll. Pembentukan Badan tersebut selanjutnya didaftarkan dan mendapatkan Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh Kamar Dagang dan Industri Indonesia atau yang biasa disebut KADIN dengan nomor : SKEP/152/DPH/1977, tanggal 30 November 1977, BANI dalam menyelesaikan sengketa perusahaan-perusahaan, antara lain perusahaan-perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Perusahaan atau investor asing yang menanamkan modalnya di Indonesia, Kementerian dan pemerintah-pemerintah Daerah di beberapa wilayah Indonesia. Badan Arbitrase Nasional Indonesia yang didirikan berdasarkan SK KADIN berkedudukan di Jalan di Gedung Wahana Graha Lt. 1 & 2, Jl. Mampang Prapatan No. 2, Jakarta dan telah dipercaya untuk menyelesaikan permasalahan diberbagai bidang dan di bidang perdagangan pada khususnya. BANI telah diakui baik dalam

kanchah nasional dan internasional dengan seringnya mengikuti beberapa pertemuan internasional.

Setelah para pendiri terdahulunya meninggal dan telah banyak berganti kepengurusan BANI selama beberapa tahun, pada tahun 2016 muncul lah BANI Sovereign yang mendaftarkan diri sebagai Badan Arbitrase Nasional Indonesia ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia agar mendapat Surat Keputusan sebagai suatu perkumpulan yang berbadan hukum. Pendaftaran BANI berbadan hukum tersebut juga diikuti dengan pembuatan akta pendirian yang dibuatkan oleh Notaris Ny. Hj. Devi Kantini Rolaswati, S.H., M.Kn. yang berkedudukan di Jakarta, setelah melakukan pendaftaran maka Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia mengeluarkan Surat Keputusan nomor AHU-0064837.AH.01.07 Tahun 2016 tanggal 20 Juni 2016 yang berisi mengenai pengesahan pendirian Pekumpulan Badan Hukum BANI.

BANI Sovereign didirikan oleh para ahli waris pendiri yang terdahulu dan 5 orang arbiter BANI terdahulu yang merasa bahwa pembaharuan ini harus dilakukan untuk menjadikan badan ini sebuah badan hukum dan menganggap statuta BANI tahun 2006 sudah tidak lagi sesuai dengan kebutuhan perkembangan BANI.

Pengurus BANI yang tidak berbadan Hukum yang hanya memperoleh SK KADIN merasa pengesahan terhadap BANI berbadan hukum adalah hal yang merugikan mereka dikarenakan sebelumnya BANI sudah berdiri terlebih dahulu daripada BANI berbadan hukum yang telah mendapatkan SK Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Para pengurus BANI yang tidak berbadan hukum merasa dirugikan karena dengan adanya BANI yang berbadan hukum masyarakat menjadi dibingungkan dengan adanya kedua lembaga ini. Reputasi yang telah dibangun oleh BANI yang tidak berbadan hukum juga dapat tercoreng dengan adanya dualisme BANI yang membuat ketidak jelasan mengenai lembaga arbitrase ini.

BANI yang tidak berbadan hukum mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) yang diwakili oleh 13 Arbiter BANI yang tidak berbadan hukum atau yang biasa dikenal dengan BANI Mampang, objek gugatan yang dilayangkan oleh BANI Mampang merupakan Surat Keputusan yang dikeluarkan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan nomor AHU-0064837.AH.01.07 Tahun 2016 tanggal 20 Juni 2016 mengenai pengesahan BANI berbadan hukum, dengan tergugat I Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dan tergugat II Badan Arbitrase Nasional Indonesia berbadan hukum atau yang biasa dikenal BANI Sovereign.

Pada Putusan tingkat pertama pada Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta, Majelis Hakim memutus mengabulkan permohonan Penggugat untuk seluruhnya dan menyatakan Surat Keputusan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-0064837.AH.01.07 Tahun 2016 tanggal 20 Juni 2016 batal serta selanjutnya Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia diwajibkan untuk mencabut Surat Keputusan Nomor AHU-0064837.AH.01.07 Tahun 2016 tanggal 20 Juni 2016 yang berisi mengenai pengesahan Badan Hukum Pekumpulan BANI Sovereign.

Selanjutnya tergugat II BANI Sovereign merasa tidak puas dengan hasil putusan pada tingkat satu sehingga mengajukan upaya hukum banding ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN) Jakarta atas hasil putusan PTUN Jakarta dengan nomor perkara 290/G/2016/PTUN.JKT. Dalam putusan tingkat banding di PTTUN Jakarta

Majelis Hakim menerima permohonan banding dari pembanding yaitu BANI berbadan hukum diterima mengenai penolakan terhadap gugatan para penggugat/terbanding dan membatalkan putusan PTUN Jakarta Nomor 290/G/2016/PTUN.JKT. Setelah penjatuhan putusan ini maka putusan PTUN Jakarta Nomor 290/G/2016/PTUN.JKT dianggap dibatalkan dan Surat Keputusan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-0064837.AH.01.07 Tahun 2016 tanggal 20 Juni 2016 tidak dicabut.

Pada Tahun 2018 BANI Mampang kembali mengajukan upaya hukum Kasasi terhadap putusan yang dikeluarkan oleh PTTUN Jakarta dengan Nomor 265/B/2017/PT.TUN.JKT ke Mahkamah Agung, yang dalam putusan Kasasi tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa putusan yang dikeluarkan oleh PTTUN Jakarta dengan nomor perkara 265/B/2017/PT.TUN.JKT tidak dapat dipertahankan sehingga mengenai Surat Keputusan Pengesahan perkumpulan Badan Hukum Badan Arbitrase Nasional harus segera dicabut oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

## **2.2. Pembatalan Surat Keputusan Pengesahan Badan Hukum Perkumpulan BANI Sovereign**

Perkumpulan yang merubah statusnya menjadi suatu badan hukum memiliki beberapa perbedaan yang sangat mendasar. Perbedaan perkumpulan yang berbadan hukum dengan yang tidak berbadan hukum sebagai berikut:<sup>5</sup>

1. Pada perkumpulan yang berbadan hukum :
  - a. diakui sebagai subjek hukum, sehingga dapat melakukan perbuatan perdata;
  - b. perkumpulan bertanggungjawab atas perbuatan organnya;
  - c. hanya harta kekayaan perkumpulan yang dipertanggungjawabkan untuk pemenuhan-pemenuhan perjanjian;
2. Pada perkumpulan yang tak berbadan hukum :
  - a. tak dapat melakukan perbuatan perdata dalam kedudukannya sebagai perkumpulan;
  - b. yang bertanggungjawab, adalah orang-orang yang mengadakan persetujuan-persetujuan atau si penerima barang dari perkumpulan itu;
  - c. di samping harta kekayaan perkumpulan, maka harta privinya pun dapat dipertanggungjawabkan bagi pemenuhan piutang-piutang (Pasal 1131 KUHPperdata).

Hal-hal itu pula yang menjadi pertimbangan banyak perkumpulan merubah bentuknya menjadi badan hukum atau meresmikan perkumpulannya menjadi suatu badan hukum. Tidak terkecuali juga Badan Arbitrase Nasional Indonesia yang merubah statusnya menjadi badan hukum perkumpulan dengan segala pertimbangannya dan merasa bahwa Statuta BANI Tahun 2006 sudah tidak sesuai dengan kebutuhan perkembangan BANI.

Beberapa ahli waris dan 5 orang Arbiter BANI terdahului mendirikan BANI berbadan hukum dengan Akta Pendirian Notaris yang telah di daftarkan dan memperoleh pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagai lembaga yang diberikan kewenangan oleh Undang-Undang sebagai lembaga yang mengakui pengesahan badan hukum. BANI Sovereign

---

<sup>5</sup> Chidir Ali, *Badan Hukum*, hlm. 118.

memperoleh Surat Keputusan Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0064837.AH.01.07 Tahun 2016 tanggal 20 Juni 2016.

BANI hanya berwenang untuk memeriksa dan memutus suatu perkara sepanjang diantara Para Pihak yang bersengketa telah memiliki kesepakatan/perjanjian untuk menyelesaikan sengketa di BANI.

Setelah BANI Sovereign berjalan, pada akhir tahun 2016 BANI Mampang yang merupakan Badan Arbitrase Nasional Indonesia yang berkedudukan di Gedung Wahana Graha Lantai 1 dan 2, Jalan Mampang Prapatan Nomor 2 Jakarta 12760 yang diwakili oleh 13 orang arbiternya mengajukan gugatan melalui kuasa hukumnya pada kantor hukum Amir Syamsudin & *Partners* kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta.

Dalam gugatannya BANI Mampang sebagai penggugat menggugat Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagai tergugat dan Perkumpulan Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI Sovereign) sebagai tergugat II intervensi. Pada pokok gugatannya penggugat menyampaikan terkait dengan:

Obyek gugatan yang merupakan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Nomor : AHU- 0064837.AH.01.07.Tahun 2016, tanggal 20 Juni 2016 tentang “Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan Badan Arbitrase Nasional Indonesia” , bahwa Surat Keputusan tersebut merupakan tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan yang berlaku, bersifat konkret, individual, dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi “seseorang” (*natuurlijk persoon*) atau “badan hukum perdata” (*privaat rechtspersoon*). Sehingga secara yuridis Surat Keputusan tersebut merupakan obyek gugatan dalam Pengadilan Tata Usaha Negara sebagaimana dalam Pasal 1 butir (10) juncto Pasal 1 butir (9) Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang “Peradilan Tata Usaha Negara” sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 dan diubah lagi dengan Undang- Undang No. 51 Tahun 2009.

Para Penggugat adalah arbiter-arbiter BANI yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan BANI, sebagaimana yang disebutkan diatas hanya ada 2 orang arbiter yaitu Kahardiman, SH dan arbiter Prof. Dr. Huala Adolf, SH, LL.M yang diangkat berdasarkan Surat Pengangkatan dan Surat Kesiediaan untuk dicantumkan namanya di dalam Daftar Arbiter. Sebagai arbiter, para penggugat telah banyak menyelesaikan sengketa di BANI Mampang, para pihak yang dapat menyelesaikan sengketa di BANI Mampang adalah perusahaan-perusahaan, antara lain perusahaan-perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN), perusahaan-perusahaan atau investor-investor asing yang menanamkan modalnya di Indonesia, sejumlah Kementerian, termasuk juga Pemerintah-Pemerintah Daerah di beberapa wilayah Indonesia.

Arbiter BANI Mampang meminta penggugat bertanggungjawab penuh terhadap putusan yang dikeluarkannya dan mewajibkan untuk memberikan lembar asli atau salinan otentik putusan arbitrase ke pengadilan negeri. Kewajiban tersebut dilakukan penggugat untuk pelaksanaan eksekusi. Dengan dikeluarkannya Surat Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Tergugat) Nomor : AHU-0064837.AH.01.07.Tahun 2016, tanggal 20 Juni 2016 tentang “Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan Badan Arbitrase Nasional Indonesia” penggugat merasa sangat dirugikan dengan adanya 2 lembaga arbitrase yang menggunakan nama yang sama sehingga membuat para pencari keadilan merasa ragu



dengan legalitas BANI yang berdiri menggunakan Surat Keputusan (SK) Kamar Dagang Dan Industri Indonesia (KADIN) Nomor : SKEP/ 152/DPH/1977, tanggal 30 Nopember 1977 (BANI Mampang).

Oleh karena para penggugat adalah subyek hukum dalam bentuk perorangan (*natuurlijk persoon*) yang kepentingannya sangat dirugikan oleh Surat Keputusan Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan Badan Arbitrase Nasional Indonesia para penggugat telah memenuhi persyaratan formal untuk mengajukan gugatan sesuai dan memenuhi persyaratan dalam Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara.

Penggugat mengetahui adanya Surat Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Tergugat) No. AHU-0064837.AH.01.07. Tahun 2016, tanggal 20 Juni 2016 tersebut pada tanggal 6 September 2016 melalui *e-mail* dari Tata Usaha Pimpinan dan Protokol, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, suatu instansi pemerintah yang secara hierarkhis langsung berada di bawah Tergugat. Sehingga pengajuan gugatan pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 1 Desember 2016 masih termasuk dalam masa tenggang yang ditentukan dalam Pasal 55 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara.

Penggugat merasa tindakan Tergugat I Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia bertentangan dengan Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara. Dalam menerbitkan objek gugatan telah bertentangan dengan Pasal 2 Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum Dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perkumpulan, dengan alasan pada saat pengajuan nama perkumpulan seharusnya melakukan pemeriksaan dan pengecekan terlebih dahulu karena sebelumnya telah ada yang menggunakan nama Badan Arbitrase Nasional Indonesia cukup lama dan berkedudukan di Gedung Wahana Graha, lantai 1 & 2, Jalan Mampang Prapatan No. 2, Jakarta yang didirikan berdasarkan Surat Keputusan (SK) Kamar Dagang Dan Industri Indonesia (KADIN) Nomor : SKEP/152/DPH/1977, tanggal 30 Nopember 1977. Namun, pada kenyataannya penggugat tidak melakukan pemeriksaan dan pengecekan terlebih dahulu.

Tindakan tergugat mengeluarkan objek gugatan juga bertentangan dengan Pasal 7 ayat (2) huruf f dan i Undang-Undang Administrasi Pemerintah yang mewajibkan pemerintah untuk memberikan kesempatan kepada warga masyarakat untuk didengar pendapatnya sebelum membuat keputusan dan/atau tindakan dan juga memeriksa dan meneliti dokumen Administrasi Pemerintahan tetapi pada kenyataannya hal tersebut tidak dilakukan Tergugat I sebelum menerbitkan Surat Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-0064837.AH.01.07.Tahun 2016, tanggal 20 Juni 2016 tersebut.

Tergugat memberikan jawaban yang pada pokoknya menolak dalil yang diberikan tergugat, dan yang harus dibuktikan oleh penggugat adalah alasan-alasan dalil penggugat mengenai objek sengketa yaitu Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0064837.AH.01.07.Tahun 2016, tanggal 20 Juni 2016 tentang Pengesahan pendirian badan hukum perkumpulan Badan Arbitrase Nasional Indonesia apakah bertentangan dengan peraturan dan asas umum pemerintahan yang baik atau tidak.

Tergugat menegaskan penerbitan objek sengketa telah sesuai dengan mekanisme

dalam Peraturan mengenai Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perkumpulan karena permohonan yang dilakukan oleh pemohon (diwakili Notaris) telah menyampaikan mengenai kebenaran data yang disampaikan. Dalam pengajuan nama perkumpulan dalam database (Daftar Badan Hukum Perkumpulan) belum tercatat nama Badan Arbitrase Nasional Indonesia sebagai badan hukum perkumpulan yang secara administrasi hal tersebut bukan halangan untuk tergugat menolak permohonan yang dimaksud.

Selain jawaban dari Tergugat I, Tergugat II intervensi yaitu Badan Arbitrase Nasional yang berkedudukan di Gedung Sovereign Plaza, Lantai 8, Jalan TB Simatupang, Jakarta (BANI Sovereign) juga memberikan jawaban yang pada pokoknya menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh penggugat kecuali atas apa yang diakui kebenarannya oleh tergugat II intervensi, tergugat II intervensi dalam menggunakan nama Badan Arbitrase Nasional Indonesia telah melalui Notaris dalam melakukan pengecekan dan pemesanan nama sebelum mengajukan nama dan tergugat berikan persetujuan karena dalam sistem administrasi tergugat belum terdaftar nama Badan Arbitrase Nasional Indonesia. Tergugat II intervensi memohon kepada Majelis Hakim untuk menyatakan sah dan tetap berlakunya Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0064837.AH.01.07.Tahun 2016, tanggal 20 Juni 2016 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan Badan Arbitrase Nasional Indonesia.

Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak dapat dibenarkan atas dasar efektifitas dan efisiensi dengan diterapkannya Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH) berupa sistem online komputerisasi untuk pendaftaran badan hukum menjadikan tergugat terlarang untuk melakukan verifikasi manual untuk melakukan pengecekan dan klarifikasi dalam proses permohonan pengesahan badan hukum perkumpulan khususnya untuk permohonan yang diajukan oleh pemohon terkait dengan nama yang diajukan merupakan nama yang memang telah dikenal secara publik. Selanjutnya Majelis Hakim berpendapat faktanya selama ini memang terdapat kelemahan dari penerapan SABH yang diterapkan oleh Tergugat yaitu bahwa sepanjang nama yang diajukan memang belum pernah terdaftar dalam SABH Tergugat, maka dapat dipastikan nama yang diajukan oleh Pemohon akan lolos dan dikabulkan oleh sistem pelayanan secara elektronik Tergugat, sedangkan faktanya banyak nama-nama yang diajukan oleh Pemohon pendaftaran badan hukum merupakan nama badan hukum yang keberadaannya memang secara hukum telah berjalan dan diakui oleh publik.

Terhadap tindakan tergugat dalam menerbitkan objek sengketa atas nama Tergugat II intervensi dengan tidak dilakukannya verifikasi manual untuk melakukan pengecekan dan klarifikasi terlebih dahulu kepada pihak terkait sehubungan dengan nama perkumpulan yang diajukan merupakan nama yang telah eksis dan dikenal publik maka Majelis Hakim berpendapat tindakan ini bertentangan dengan asas kecermatan dan keterbukaan sesuai dengan Pasal 10 ayat 1 huruf d dan f Undang-Undang Administrasi Pemerintah serta asas *audi et alteram partem* dari asas-asas umum pemerintahan yang baik.

Majelis Hakim dalam Perkara Nomor 290/G/2016/PTUN-JKT mengabulkan dalam pokok perkara sebagai berikut:<sup>6</sup>

---

<sup>6</sup> Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, Putusan No.290/g/2016/PTUN-JKT, hlm. 145.

1. Mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan batal Surat Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-0064837.AH.01.07.Tahun 2016, tanggal 20 Juni 2016 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan Badan Arbitrase Nasional Indonesia;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-0064837.AH.01.07.Tahun 2016, tanggal 20 Juni 2016 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan Badan Arbitrase Nasional Indonesia;
4. Menghukum Tergugat dan Tergugat II Intervensi untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sebesar Rp 382.500,- (tiga ratus delapan puluh dua ribu lima ratus rupiah);

Selanjutnya tergugat II intervensi mengajukan banding di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta pada bulan 10 Juli 2017 sebagaimana dalam Akta Permohonan Banding Nomor 290/G/2016/PTUN-JKT. dan Permohonan Banding tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat, Para Penggugat/Terbanding dengan Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 290G/2016/PTUN-JKT., tertanggal 11 Juli 2016. Dalam memori banding pembanding atau BANI Sovereign mengajukan permohonan yang pada pokoknya sebagai berikut:<sup>7</sup>

1. Menerima Permohonan Banding dari Pembanding dahulu Tergugat II Intervensi;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta No. 290/G/2016/PTUN. JKT tanggal 6 Juli 2017;
3. Menyatakan sah dan tetap berlaku Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU- 0064837.AH.01.07.TAHUN 2016 tanggal 20 Juni 2016 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan Badan Arbitrase Nasional Indonesia;

Terbanding yaitu para Arbiter BANI Mampang mengajukan Kontra memori banding tertanggal 28 Agustus 2017 dan tambahan kontra memori banding tanggal 18 September 2017 yang pada pokoknya memohon sebagai berikut:<sup>8</sup>

1. Menolak permohonan banding dari Pembandi/semula Tergugat II Intervensi (BANI Sovereign) yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Nomor : AHU-0064837.AH.01.07.Tahun 2016, tanggal 20 Juni 2016;
2. Menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 289/G/2016/PTUN-JKT, tanggal 6 Juli 2017;

Setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara mempelajari berkas-berkas yang diberikan oleh pembanding dan terbanding maka Majelis Hakim mengadili sebagai berikut:

1. Menerima permohonan banding dari Tergugat II Intervensi/Pembanding;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 290/G/2016/PTUN-JKT,tanggal 6 Juli 2017 yang dimohonkan banding.

---

<sup>7</sup> Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, Putusan No. 265/B/2017/PT.TUN-JKT hlm. 10-11.

<sup>8</sup> Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, Putusan No. 265/B/2017/PT.TUN-JKT hlm. 12.

Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara beranggapan bahwa tidak sependapat dengan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tingkat pertama. Dalam hal pengesahan pendirian badan hukum perkumpulan Badan Arbitrase Nasional Indonesia yang dikeluarkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0064837 – AH.01.07 Tahun 2016 tanggal 20 Juni 2016 dianggap tetap berlaku.

Kemudian karena tidak puas dengan hasil putusan pada tingkat Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, BANI Mampang mengajukan kasasi secara lisan pada tanggal 22 Desember 2017, permohonan tersebut diikuti dengan Memori Kasasi yang diterima oleh Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 2 Januari 2018. Pada Memori Kasasi Majelis Hakim Agung memberikan pertimbangan bahwa *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta telah keliru dan salah dalam menerapkan hukum.

Dalam Putusan Kasasi dengan Nomor Perkara 232/K/TUN/2018 Majelis Hakim Agung memutuskan untuk mengabulkan permohonan Kasasi Pemohon (BANI Mampang) dan membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Nomor 265/B/2017/PTUN.JKT tanggal 21 November 2017 yang membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 290/G/2016/PTUN.JKT tanggal 6 Juli 2017. Majelis Hakim Agung juga menyatakan batal Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0064837.AH.01.07.Tahun 2016 tanggal 20 Juni 2016 tentang tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan Badan Arbitrase Nasional Indonesia dan mewajibkan Tergugat I untuk mencabutnya.

Pembatalan terhadap Surat Keputusan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-006 4 837 – AH.01.07 Tahun 2016 tanggal 20 Juni 2016 mengenai Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan Badan Arbitrase Nasional Indonesia yang diputuskan oleh Mahkamah Agung dalam Putusan dengan nomor perkara 232/K/TUN/2018 dan pada tanggal 8 Mei 2018 dan telah dilaksanakan eksekusi oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan Nomor AHU-38.AH.01.12 Tahun 2018 tanggal 16 Agustus 2018 mengenai Pencabutan Pengesahan Badan Hukum Perkumpulan Badan Arbitrase Nasional Indonesia.

Pencabutan terhadap surat keputusan menteri tersebut membuat Badan Arbitrase Nasional Indonesia menjadi kehilangan status badan hukumnya dan hanya mempunyai status sebagai perkumpulan biasa. Pasal 8 *Staatsblaad* 1870-64 menjelaskan mengenai perkumpulan tidak berbadan hukum yang pada intinya perkumpulan yang tidak didirikan bukan sebagai badan hukum dalam melakukan tindakan-tindakan perdata hanya mengikat para pribadi pengurusnya dan tidak mengikat kepada perkumpulan tersebut.

Dalam pendapatnya, Soenawar Soekowati membedakan perkumpulan atas dua golongan, yaitu perkumpulan yang berbadan hukum dan perkumpulan yang tidak berbadan hukum. Perbedaan yang terdapat antara perkumpulan yang berbadan hukum dan perkumpulan yang tidak berbadan hukum adalah:<sup>9</sup>

1. Pada perkumpulan berbadan hukum:
  - a. Diakui sebagai subjek hukum
  - b. Perkumpulan bertanggungjawab atas perbuatan organnya

---

<sup>9</sup> Chidir Ali, *Badan Hukum*, (Bandung: Alumni, 1999), hlm. 177-188.

- c. Hanya harta kekayaan perkumpulan yang dipertanggung jawabkan untuk pemenuhan perjanjian
- 2. Pada perkumpulan yang tidak berbadan hukum:
  - a. Tidak dapat melakukan perbuatan perdata dalam kedudukannya sebagai perkumpulan
  - b. Yang bertanggung jawab adalah orang-orang yang mengadakan persetujuan-persetujuan atau si penerima barang dari perkumpulan itu
  - c. Disamping harta kekayaan perkumpulan, maka harta privatenya pun dapat dipertanggung jawabkan bagi pemenuhan piutang-piutang

Dalam hal ini seharusnya Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dapat memeriksa dan melakukan pengecekan lebih mendalam atas semua permohonan pengesahan badan hukum khususnya perkumpulan, dalam SABH yang diperiksa menggunakan sistem masih dirasa sangatlah kurang sehingga harus melakukan pemeriksaan secara manual dalam memverifikasi kebenaran data terhadap pengajuan permohonan pengesahan badan hukum perkumpulan.

Proses verifikasi yang dilakukan tersebut merupakan proses internal pada bagian badan hukum sosial, yang mana dalam proses verifikasi tersebut data yang telah di unggah oleh pemohon akan di periksa lebih mendalam apakah data tersebut sesuai dengan yang diisi pada tahap pengisian data dan akta yang diunggah. Berdasarkan hasil wawancara yang diperoleh dari kepala seksi badan hukum sosial sebagai narasumber bahwa saat pengisian data yang dilakukan oleh pemohon yang mana pada hal ini adalah Notaris, harus mengisi dengan sebenar-benarnya dan bertanggungjawab penuh terhadap data-data yang diisi dan diunggah apabila ada kesalahan mengenai kebenaran data maka pemohonlah yang harus bertanggungjawab penuh.

Selanjutnya kepala seksi badan hukum sosial menjelaskan bahwa pendaftaran suatu perkumpulan merupakan hak bagi perkumpulan dan bukanlah suatu kewajiban dari perkumpulan tersebut, pada dasarnya hukum administrasi kita menggunakan sistem *first to file*, tetapi *first to file* disini berbeda dengan yang ada pada pendaftaran paten. Kita ketahui bahwa saat didaftarkan paten maka nama tersebut menjadi eksis sedangkan *first to file* dalam pendaftaran badan hukum perkumpulan nama tersebut telah eksis sebelum didaftarkan tetapi pendaftaran yang dilakukan menjadikan lahirnya status hukum suatu perkumpulan.

Jika dikaitkan dengan asas legalitas yang berlaku dalam hukum administrasi negara, asas legalitas memiliki makna yang luas yang pada dasarnya setiap tindakan harus memiliki dasar hukum atau pengaturannya. Dalam bukunya Usaha Memahami Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Buku I: Beberapa Pengertian Dasar Hukum Tata Usaha Negara, Indroharto menerangkan bahwa semula asas legalitas dalam konteks HAN/HTN hanya berkaitan dengan usaha melawan hak raja-raja untuk memungut pajak dari rakyat kalau rakyat tidak diwakili dalam badan perwakilan, atau kalau raja melakukan penahanan dan menjatuhkan pidana. Sekarang, pengertian asas itu meluas hingga tentang semua wewenang dari aparat pemerintah yang melanggar kebebasan atau hak milik warga masyarakat di tingkat manapun. Dengan asas legalitas berarti tanpa adanya dasar wewenang yang diberikan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka aparat pemerintah itu tidak akan memiliki wewenang yang dapat mempengaruhi atau mengubah keadaan atau posisi hukum warga masyarakat.

Pada pasal 5 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan juga menyebutkan penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan didasarkan dengan Asas Legalitas. Asas Legalitas memiliki makna bahwa apapun tindakan yang dilakukan oleh pemerintah dalam menyelenggarakan administrasi pemerintahan harus mengedepankan dasar hukum atau peraturan yang ada. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam kasus ini telah melakukan tindakan yang didasari oleh peraturan perundang-undangan bahwa data-data yang telah diunggah oleh pemohon dari pihak BANI Sovereign telahlah benar dan tidak menyalahi aturan yang ditetapkan Undang-Undang yang berlaku sehingga permohonan badan hukum perkumpulan yang diajukan dapat dikabulkan.

Saat pengajuan permohonan pengesahan badan hukum perkumpulan, pemohon telah memeriksa bahwa nama Badan Arbitrase Nasional Indonesia belum digunakan sehingga nama tersebut diperkenankan untuk digunakan oleh BANI Sovereign. Selanjutnya pendirian perkumpulan BANI Sovereign juga tidak menyalahi Peraturan dalam Bab III Undang-Undang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perkumpulan.

Selain asas legalitas dalam administrasi pemerintahan juga ada asas kepastian hukum yang merupakan dasar dari setiap tindakan pemerintah, berdasarkan penjelasan Pasal 10 ayat 1 huruf a Undang-Undang Administrasi Pemerintahan asas tersebut memiliki arti asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, keajegan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan. Asas tersebut membuat setiap tindakan yang dilakukan oleh Pemerintah harus berdasarkan dengan peraturan yang ada dengan tetap memperhatikan keadilan dalam penerapannya. Asas kepastian hukum bertujuan untuk melindungi masyarakat dari tindakan kesewenang-wenangan yang dilakukan oleh Pemerintah.

Setiap tindakan yang dilakukan oleh Pemerintah harus dihargai oleh masyarakat, apabila ada masyarakat yang berkeberatan atas tindakan Pemerintah maka dapat menggugat melalui Pengadilan untuk dibuktikan lebih lanjut apakah dalam melakukan tindakan tersebut Pemerintah telah melanggar peraturan yang ada atau tidak berlandaskan peraturan.

Philipus M Hadjon, mengemukakan bahwa asas kepastian hukum memiliki 2 (dua) aspek, yaitu aspek materiil dan formil. Aspek hukum materiil berhubungan erat dengan asas kepercayaan. Dalam banyak keadaan, asas kepastian hukum menghalangi badan pemerintahan untuk menarik kembali suatu ketetapan atau mengubahnya untuk kerugian yang berkepentingan.<sup>10</sup>

Sedangkan secara formil, asas kepastian hukum dimaknai bahwa ketetapan yang muatan materinya memberatkan atau menguntungkan pihak tertentu, maka rumusan ketetapan harus disusun dengan kata-kata yang jelas atau tidak boleh multitafsir. Philipus menghendaki bahwa ketetapan yang memberatkan dan ketentuan yang terkait pada ketetapan-ketetapan yang menguntungkan, harus disusun dengan kata-kata yang jelas. Asas kepastian hukum memberi hak kepada yang berkepentingan untuk mengetahui dengan tepat apa yang dikehendaki dari padanya.<sup>11</sup>

Dengan mengeluarkan keputusan mengenai pengesahan badan hukum perkumpulan kepada BANI Sovereign Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

---

<sup>10</sup>Philipus M Hadjon, dkk, Pengantar Hukum Administrasi Negara, Gajahmada University Press, Cet. Ke-11, 2011, hlm. 273-274.

<sup>11</sup>Ibid, hlm. 274.

tidak dapat dipersalahkan mengenai hal tersebut, karena apa yang dilakukan sudahlah sesuai dengan peraturan yang mengatur dan pemohon telah melakukan permohonan sesuai dengan prosedur yang ada. Selanjutnya keberatan yang dilakukan oleh pihak BANI Mampang ke Pengadilan mengenai Keputusan tersebut merupakan hak dari BANI Mampang sendiri dan pembuktian benar atau salah suatu tindakan pemerintah merupakan wewenang dari Pengadilan Tata Usaha Negara sebagai lembaga yang berwenang memeriksanya.

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagai pelaksana pemerintahan hanya sebatas menerima permohonan yang telah sesuai dengan dokumen yang dilampirkan dan memeriksa kebenaran formilnya saja tanpa berhak untuk memeriksa lebih dalam mengenai kebenaran materilnya. Kebenaran materil suatu dokumen hanya dapat dibuktikan di Pengadilan yang memang berwenang untuk memeriksanya.

Mahkamah Agung dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2018 tanggal 16 November 2018 mengenai Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan Bagian V Rumusan Hukum Kamar Tata Usaha Negara huruf D tentang pengujian pengesahan badan hukum sebagai berikut:<sup>12</sup>

Pengujian surat keputusan TUN yang diterbitkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia terhadap pengesahan badan hukum tidak hanya meliputi aspek formal administratif badan hukum dan perizinannya saja, akan tetapi juga harus dipertimbangkan itikad baik, riwayat pendirian, dan perubahan kepengurusan suatu badan hukum untuk menentukan siapa yang berhak bertindak untuk dan atas nama badan hukum atau organ badan hukum tersebut. Surat Keputusan menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

Dalam SEMA Nomor 3 Tahun 2018 tersebut mengharuskan Pengadilan dalam memeriksa Surat Keputusan yang dikeluarkan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia untuk memeriksa tidak hanya pada dokumen-dokumen yang terlampir sebagai syarat permohonan pengesahan badan hukum namun juga memeriksa secara manual mengenai nilai historis, itikad baik pendirian dan juga kepemilikan mengenai perkumpulan badan hukum.

Apabila dilihat melalui halaman resmi Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Online milik Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia pada bagian pengumuman terdapat pengumuman pengesahan badan hukum perkumpulan yang dikeluarkan pada tanggal 19 Desember 2018 yang pada pokoknya memberitahukan kepada seluruh pemohon pengesahan badan hukum perkumpulan bahwa dalam rangka memaksimalkan tertib administrasi, mulai tanggal 21 Desember 2018 Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam memberikan keputusan pengesahan mengenai badan hukum perkumpulan terlebih dahulu akan melakukan verifikasi kelengkapan administrasi terhadap persyaratan yang dimasukkan atau diunggah oleh pemohon pada saat pengajuan permohonan secara elektronik. Hal ini dimaksudkan untuk mengurangi/ meminimalisir terjadinya sengketa dikemudian hari atas perkumpulan-perkumpulan yang dapat menimbulkan sengketa.

---

<sup>12</sup>Surat Edaran Mahkamah Agung No.3 Tahun 2018 mengenai Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan

### **2.3. Analisis Mengenai Akibat Terhadap Putusan Yang Dikeluarkan BANI Sovereign Setelah Pembatalan Pengesahan Badan Hukumnya.**

Setelah mendapatkan pengesahan sebagai Badan Hukum, BANI Sovereign telah mengeluarkan 14 (empat belas) putusan dalam menyelesaikan sengketa melalui arbitrase. Salah satu putusan yang pernah dikeluarkan oleh BANI Sovereign adalah putusan mengenai sengketa antara PT Krakatau Posco antara PT Krakatau Engineering dengan nomor 008/BANI/ARB-008/VIII/2017.

Dalam putusan tersebut Majelis Arbiter yang memeriksa perkara ini terdiri dari Prof. Dr. Felix Oentoeng Soebagjo, SH, LL.M, Dr. Benedictus Bambang Nurhadi, SH, M.Hum dan Iswahjudi Azwar Karim, SH, LL.M. Setelah adanya Surat Keputusan Pencabutan Pengesahan Badan Hukum Perkumpulan Badan Arbitrase Nasional Indonesia yang dikeluarkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Nomor AHU-38.AH.01.12 Tahun 2018 tanggal 16 Agustus 2018, tanggal 20 September 2018 Pemohon yaitu PT Krakatau Posco mengajukan permohonan pembatalan terhadap putusan arbitrase tersebut kepada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Serang dengan Nomor 105/Pdt.Arb./2018/PN.Srg.

Pemohon dalam permohonan pembatalan putusan arbitrase tersebut menganggap bahwa putusan arbitrase dengan nomor 008/BANI/ARB-008/VIII/2017 bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku, pemohon beranggapan bahwa BANI Sovereign tidak berwenang dalam penyelesaian sengketa karena maksud dari para pihak BANI yang ditunjuk untuk menyelesaikan sengketa keduanya adalah BANI Mampang. Pemohon beralih kontrak-kontrak yang dibuat pada tahun 2011-2014 akan diselesaikan dengan menunjuk BANI dan dalam hal ini BANI Mampang lah yang dituju karena pada kenyataannya BANI Sovereign baru didirikan pada tahun 2016 dengan akta pendirian Notaris Ny. Hj. Devi Kantini Rolaswati, S.H., M.Kn.

Pemohon juga merasa bahwa dengan adanya putusan Mahkamah Agung Nomor 232/K/TUN/2018 yang pada pokoknya mencabut Surat Keputusan Pengesahan Badan Hukum Perkumpulan Badan Arbitrase Nasional Indonesia dan yang selanjutnya dilaksanakan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan mengeluarkan Surat Keputusan Nomor AHU-38.AH.01.12 tanggal 16 Agustus 2018, maka BANI Sovereign tidak memiliki kompetensi sebagai Badan Arbitrase Nasional Indonesia berdasarkan Pasal 1 (8) Undang-Undang Arbitrase.

Dalam pertimbangannya Majelis Hakim menilai bahwa berdasarkan keterangan yang dikemukakan oleh Ahli Yahya Harahap, SH yang mengatakan karena eksistensi BANI Sovereign telah dicabut sebelum putusan Arbitrase Nomor sehingga secara yuridis putusan Nomor 008/BANI/ARB-008/VIII/2017 tanggal 3 Agustus 2018 diputus, maka putusan tersebut tidak syah, melanggar ketentuan Pasal 1320 ayat 4 KUHPerdara (melanggar ketertiban umum).

Apabila melihat dalil pemohon yang menyebutkan dengan pencabutan pengesahan badan hukum membuat BANI Sovereign tidak berwenang memutus sengketa tersebut, maka harus diketahui terlebih dahulu bahwa dalam Undang-Undang Arbitrase tidak menentukan bagaimana seharusnya bentuk dari suatu lembaga arbitrase. Tidak terdapat ketentuan mengenai dasar berdirinya lembaga arbitrase di Indonesia sehingga status badan hukum yang dicabut oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tidak dapat menyebabkan putusan tersebut dapat dibatalkan.



Dari keterangan Ahli Dr. Miftahul Huda, SH., LL.M. dalam putusan tersebut yang pada pokoknya menyebutkan bahwa lembaga arbitrase merupakan perkumpulan yang bertujuan untuk mendapatkan profit atau berbisnis, bisnisnya adalah penyelesaian sengketa, tetapi yang menyelesaikan bukan badannya, akan tetapi arbitrase yang terdaftar didalamnya, sehingga arbiter yang terdaftar tersebut dapat menghasilkan suatu keuntungan tertentu atau profit bagi badan arbitrase tersebut. Perkumpulan badan arbitrase tidak diharuskan memiliki suatu pengesahan dari yang berwenang atas akta pendirian sebagai badan hukum sedangkan perkumpulan dianggap ada dan dapat berjalan meskipun tidak berbadan hukum.

Penjelasan diatas sudah sangatlah jelas bahwa status badan hukum yang dimiliki oleh sebuah lembaga arbitrase tidaklah menjadi acuan apakah putusan tersebut mempunyai kekuatan hukum yang mengikat. Sebagai contoh putusan arbitrase yang dikeluarkan oleh BMAI (badan madiasi dan Arbitrase Asuransi) yang didirikan berdasarkan Surat Keputusan Bersama empat menteri yaitu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian No. KEP.45/M.EKON/07/2006, Gubernur Bank Indonesia No.8/50/KEP.GBI/2006, Menteri Keuangan No.357/KMK.012/2016 dan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara No.KEP-75/MBU/2006 tentang Paket kebijakan sektor keuangan yang ditetapkan di Jakarta tanggal 5 Juli 2016, putusan yang dikeluarkan oleh BMAI sebagai lembaga arbitrase yang tidak berbadan hukum masih tetap memiliki kekuatan hukum yang mengikat bagi para pihak.

#### **2.4. Analisis Mengenai Akta Pendirian Badan Hukum BANI Sovereign Yang Dibuat Oleh Notaris Akibat Pembatalan Surat Keputusan Pengesahannya.**

BANI Sovereign yang didirikan dengan akta pendirian yang dibuat oleh Notaris Ny. Hj. Devi Kantini Rolaswati, S.H., M.Kn. dan akta pendirian tersebut merupakan syarat dokumen yang harus dipenuhi oleh suatu perkumpulan untuk mengajukan permohonan sebagai badan hukum sesuai dengan Pasal 12 ayat 4 Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum Dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perkumpulan.

Notaris sebagai pemohon dalam permohonan pengesahan badan hukum perkumpulan, saat melakukan pendaftaran juga diharuskan mengisi surat pernyataan secara elektronik mengenai kebenaran data isian pengesahan badan hukum perkumpulan beserta dokumen pendukung yang telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan bertanggungjawab penuh terhadap kebenaran data isian tersebut.

Dalam pembuatan akta pendiriannya Notaris Ny. Hj. Devi Kantini Rolaswati S.H., M.Kn. membuat akta sesuai dengan kewenangannya dalam ketentuan Perundang-undangan yang berlaku sehingga akta tersebut dapat dikatakan sebagai akta autentik dan mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna. Kewenangan Notaris dalam membuat akta meliputi 4 (empat) hal yaitu:<sup>13</sup>

1. Notaris harus berwenang sepanjang yang menyangkut akta yang dibuat itu.  
Tidak setiap pejabatan umum dapat membuat semua akta, akan tetapi seorang pejabat umum hanya dapat membuat akta-akta tertentu, yakni yang ditugaskan atau dikecualikan kepadanya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

---

<sup>13</sup>G.H.S. Lumban Tobing, *Peraturan Jabatan Notaris*, (Jakarta: Erlangga, 1996), hlm. 49-50.

2. Notaris harus berwenang sepanjang mengenai orang untuk kepentingan siapa akta itu dibuat.  
Notaris tidak berwenang untuk membuat akta untuk kepentingan setiap orang. Dalam Pasal 52 ayat (1) UUJN, notaris tidak diperkenankan membuat akta untuk diri sendiri, istri/suami, atau orang lain yang mempunyai hubungan kekeluargaan dengan Notaris baik karena perkawinan maupun hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah dan/atau ke atas tanpa pembatasan derajat, serta dalam garis ke samping sampai dengan derajat ketiga, serta menjadi pihak untuk diri sendiri, maupun dalam suatu kedudukan ataupun dengan perantaraan kuasa.
3. Notaris harus berwenang sepanjang mengenai tempat dimana akta itu dibuat. Setiap Notaris ditentukan daerah hukumnya (daerah jabatannya) dan hanya di dalam daerah yang ditentukan baginya itu ia berwenang untuk membuat akta autentik. Akta yang dibuatnya di luar jabatannya adalah tidak sah.
4. Notaris harus berwenang sepanjang mengenai waktu pembuatan akta itu. Notaris tidak boleh membuat akta selama ia masih cuti atau dipecat dari jabatannya, demikian juga notaris tidak boleh membuat akta sebelum ia memangku jabatannya (sebelum diambil sumpahnya).

Dalam pembuatan akta pendirian badan hukum perkumpulan Notaris Ny. Hj. Devi Kantini Rolaswati S.H., M.Kn. sudah membuat sesuai dengan kewenangannya dan akta pendirian tersebut dapat dikatakan sebagai akta autentik. Selain itu memang Notaris Ny. Hj. Devi Kantini Rolaswati S.H., M.Kn. membuat akta tersebut dengan memenuhi ketentuan Pasal 1868 KUHPerdara yang mana akta tersebut harus dibuat oleh atau di hadapan seorang pejabat umum, akta harus dibuat dalam bentuk yang ditentukan Undang-Undang dan pejabat umum oleh atau di hadapan siapa akta itu dibuat harus mempunyai wewenang untuk membuat akta itu. Akta pendirian badan hukum perkumpulan yang dibuat Notaris Ny. Hj. Devi Kantini Rolaswati S.H., M.Kn. tidak berubah menjadi tidak autentik dengan adanya Surat Keputusan Pencabutan Pengesahan badan hukum perkumpulan Badan Arbitrase Nasional Indonesia Nomor AHU-38.AH.01.12 Tahun 2018 tanggal 16 Agustus 2018, karena dalam Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tersebut hanya mencabut mengenai status badan hukum yang dimiliki oleh badan hukum perkumpulan Badan Arbitrase Nasional Indonesia.

Seperti diketahui bahwa dalam Pasal 9 ayat (1) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum Dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perkumpulan, Permohonan mengenai pengesahan badan hukum perkumpulan diajukan oleh pemohon kepada Menteri. Menteri yang dimaksud pada pasal ini merupakan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia yang diberikan kewenangan sebagai Kementerian yang mengurus hal tersebut.

Pembatalan terhadap status badan hukum perkumpulan Badan Arbitrase Nasional Indonesia tidak semerta-merta membuat Akta yang dibuat oleh Notaris Ny. Hj. Devi Kantini Rolaswati S.H., M.Kn. batal demi hukum ataupun dapat dibatalkan, karena akta pendirian tersebut telah memenuhi syarat objektif dan syarat subjektif dari perjanjian. Namun akta pendirian yang dibuat oleh Notaris Ny. Hj. Devi Kantini

Rolaswati S.H., M.Kn. hanya sebatas sebagai akta pendirian perkumpulan biasa yang tidak memperoleh status badan hukum.

Notaris tidak dapat dipersalahkan apabila dikemudian hari terdapat pembatalan atas pengesahan tersebut jika memang Notaris telah melakukan pekerjaannya dengan benar dan tidak terbukti adanya kesalahan yang dilakukan oleh Notaris yang menyebabkan pembatalan pengesahan tersebut, dan jika data atau dokumen yang diberikan oleh penghadap kepada Notaris dikemudian hari dibuktikan sebagai keterangan yang tidak benar dan dokumen yang palsu maka Notaris tidak dapat dipersalahkan karena seorang Notaris tidak berwenang untuk memeriksa apakah data atau dokumen yang diberikan oleh penghadap secara materiil dan hanya memeriksa kesesuaian secara formilnya saja. Adapun pada proses pengajuan pengesahan perkumpulan badan hukum perkumpulan yang diajukan oleh Notaris terdapat pernyataan bahwa Notaris harus menjamin atas kebenaran isian data yang dimasukkannya hal ini membuat beban terhadap kebenaran atas data tersebut berada ditangan Notaris.

### **3. PENUTUP**

#### **3.1. Simpulan**

Berdasarkan pembahasan yang telah dikemukakan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Pengaturan mengenai pembatalan surat keputusan badan hukum perkumpulan yang dikeluarkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Nomor AHU-0064837.AH.01.07 Tahun 2016 tanggal 20 Juni 2016 mengenai pengesahan badan hukum perkumpulan Badan Arbitrase Nasional Indonesia Sovereign memang tidak dapat ditemukan dalam peraturan menteri ataupun peraturan pelaksana tetapi untuk pembatalan surat keputusan tersebut yang dikeluarkan oleh Pemerintah dapat ditemukan pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Surat keputusan yang dikeluarkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia merupakan objek sengketa dalam Pengadilan Tata Usaha Negara sehingga pembatalannya dapat dimohonkan melalui PTUN yang berwenang dan menggunakan hukum acara Tata Usaha Negara. Dalam putusan Kasasi dengan Nomor 232/K/TUN/2018 Mahkamah Agung menyatakan bahwa surat keputusan yang menjadi objek dalam perkara harus dibatalkan dan memerintahkan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagai pihak yang mengeluarkan surat keputusan tersebut untuk mencabut surat keputusan pengesahan badan hukum perkumpulan BANI Sovereign.
2. Akibat terhadap putusan arbitrase BANI Sovereign setelah adanya pembatalan surat keputusan pengesahan pendirian badan hukum perkumpulan tersebut seharusnya tidak dapat dibatalkan karena pada dasarnya putusan arbitrase yang dihasilkan BANI Sovereign ketika masih berbentuk badan hukum tetap dapat dilaksanakan walaupun BANI Sovereign tidak mempunyai status badan hukum lagi. Undang-Undang Arbitrase tidak mengatur secara rinci mengenai bentuk lembaga arbitrase di Indonesia dan dalam pembuatan putusan arbitrase, yang terikat dengan putusan adalah arbiter yang memutus perkara tersebut bukan lembaga arbitrasenya.

3. Akibat hukum terhadap akta pendirian badan hukum perkumpulan yang dibuat oleh Notaris Ny. Hj. Devi Kantini Rolaswati, S.H., M.Kn. adalah akta pendirian tersebut hanya sebagai akta pendirian perkumpulan biasa karena status badan hukum BANI Sovereign telah dibatalkan dan dicabut. Akta Notaris tersebut tidak dapat dimintakan pembatalan ataupun batal demi hukum, karena akta pendirian yang dibuat oleh Notaris Ny. Hj. Devi Kantini Rolaswati, S.H., M.Kn. tidak menyalahi syarat subjektif dan objektif suatu perjanjian yang terdapat pada Pasal 1320 KUHPerdara sehingga akta pendiriannya masih merupakan akta autentik. Notaris sebagai pemohon yang ditetapkan dalam peraturan Tata Cara Pengesahan Badan Hukum Perkumpulan dan Perubahan Anggaran Dasar Perkumpulan tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban apabila terjadi permasalahan dikemudian hari apabila Notaris sudah melakukan dengan sangat hati-hati dalam pengajuan permohonan pengesahan badan hukum tersebut karena Notaris tidak harus memeriksa secara materiil data yang diberikan oleh penghadap.

### 3.2. Saran

Berdasarkan simpulan di atas, maka penulis memberikan saran sebagai alternatif atau jalan keluar sebagai berikut :

1. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagai pejabat yang berwenang untuk memberikan suatu keputusan mengenai sah atau tidaknya suatu badan hukum perkumpulan harus lebih berhati-hati dalam melakukan atau tidak melakukan suatu tindakan yang berhubungan dengan keputusan yang dibuatnya. Hal ini akan sangat merugikan masyarakat, terkait dengan pengesahan badan hukum perkumpulan jika hanya dilakukan pemeriksaan dokumen-dokumen dengan menggunakan sistem administrasi badan hukum saja dirasa sangatlah kurang dan memang pemeriksaan mendalam terkait dokumen-dokumen bahkan sampai itikad baik pendirian serta kepemilikan perkumpulan dirasa sangat efektif untuk mengurangi dan menghindari sengketa di kemudian hari terkait badan hukum perkumpulan.
2. Pemerintah membuat aturan yang lebih jelas mengenai lembaga arbitrase yang ada di Indonesia, mengenai bentuk lembaga tersebut sampai dengan pengaturan mengenai putusannya. Pengaturan lebih jelas mengenai bentuk lembaga arbitrase di Indonesia akan membuat tindakan-tindakan yang dilakukan oleh lembaga arbitrase tidak saling berbenturan satu sama lain.
3. Notaris sebagai pemohon yang ditetapkan oleh Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengesahan Badan Hukum Perkumpulan dan Perubahan Anggaran Dasar Perkumpulan dirasa sangat perlu untuk lebih dilibatkan dalam proses pemeriksaan dan pengecekan dokumen-dokumen selain itu juga dalam proses pemesanan nama agar yang dapat diketahui tidak hanya nama yang sama sehingga tidak dapat digunakan kembali tetapi juga nama-nama yang serupa agar Notaris dapat menilai apakah nama yang serupa ini memiliki kaitan dengan perkumpulan yang baru akan didirikan atau akan menimbulkan sengketa kepemilikan dengan perkumpulan yang sudah ada. Selain itu kehati-hatian Notaris dalam memasukkan data serta dokumen dalam pendaftaran sangat diperlukan untuk menghindarinya adanya kesalahan yang berpotensi menimbulkan sengketa dikemudian hari.

## DAFTAR REFERENSI

### PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Indonesia. *Undang-Undang tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*. UU No. 30 Tahun 1999. LN No. 138 Tahun 1999. TLN No. 3872.

\_\_\_\_\_. *Undang-Undang tentang Administrasi Pemerintahan*. No. 30 Tahun 2014. LN No.292 Tahun 2014. TLN No. 5601.

\_\_\_\_\_. *Undang-Undang tentang Jabatan Notaris*. UU No. 2 Tahun 2014. LN No. 3 Tahun 2014. TLN No. 5491.

\_\_\_\_\_. *Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara*. No. 5 Tahun 1986. LN No.77 Tahun 1986.

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. *Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perkumpulan*. LN No. 115 Tahun 2016.

*Kitab Undang-Undang Hukum Perdata [Burgerlijk Wetboek]*. Diterjemahkan oleh R. Subekti dan R. Tjitrosudibio. Cet. 41. Jakarta: Balai Pustaka, 2014.

Mahkamah Agung. *Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 mengenai Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan*.

Staatsblad 1870 Nomor 64 mengenai perkumpulan-perkumpulan berbadan hukum.

### BUKU

Ali, Chidir. *Badan Hukum*. Bandung : Alumni, 1999.

M. Hadjon, Philipus. dkk. *Pengantar Hukum Administrasi Negara*. Cet. Ke-11. Gajahmada University Press, 2011.

M. Toar, Agnes. et al. *Arbitrase Di Indonesia*. Cet. pertama. Jakarta : Ghalia Indonesia, 1995.

Tobing, G.H.S. *Peraturan Jabatan Notaris*. Jakarta: Erlangga, 1996.

Usman, Rachmadi. *Hukum Arbitrase Nasional*. Jakarta : PT Grasindo,

### 2002. PUTUSAN

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta. Putusan No. 290/G/2016/PT.TUN.JKT.

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta. Putusan No. 265/B/2017/PT.TUN.JKT.

Mahkamah Agung Republik Indonesia. Putusan No. 232/K/TUN/2018